



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 172 Telp. (0253) 201024  
Pandeglang 42213

**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**  
Nomor : Kd.28.02/PP.00.7/ 106/2005

## TENTANG

### PERSETUJUAN PENDIRIAN PONDOK PESANTREN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG


#### KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca** : Surat dari **Pimpinan Pondok Pesantren Turus** yang beralamat di Jl. Raya Rangkasbitung Km. 2,5 PO Box 02 Pandeglang Kabupaten Pandeglang, Nomor : 01/PP-T/06/2005, tanggal 13 Juli 2005 tentang Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren Turus.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan pondok pesantren, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan terhadap pondok pesantren di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Pandeglang;  
b. Bahwa **Pondok Pesantren Turus** dipandang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan pondok pesantren.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PONDOK PESANTREN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG
- Pertama** : Memberikan persetujuan pendirian dan izin operasional **Pondok Pesantren Turus** yang beralamat di Jl. Raya Rangkasbitung Km. 2,5 PO Box 02 Pandeglang Kabupaten Pandeglang.
- Kedua** : Kepada Pondok Pesantren seperti tersebut pada diktum pertama diberikan Piagam Pendirian Pondok Pesantren sebagai tanda kewenangan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar yang merupakan satu kesatuan keputusan ini.
- Ketiga** : Pondok Pesantren tersebut pada diktum pertama harus memenuhi ketentuan :  
a. Penyelenggaraan Pondok Pesantren tidak mengarah pada usaha mencari keuntungan  
b. Penyelenggaraan Pondok Pesantren harus didasarkan pada program pendidikan yang jelas  
c. Melaksanakan kurikulum pembelajaran yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada **Pondok Pesantren Turus** Kabupaten Pandeglang.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 17 Juli 2005  
Kepala,

  
Drs. H. Rd. HIDAYATULLAH  
NIP. 150 218 225

#### Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Banten di Serang.
2. Yth. Bupati Pandeglang di Pandeglang.